

BUPATI MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 188/127/Kept./403.013/2020 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELITI

DALAM RANGKA PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa penghapusan merupakan tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Penkerdasgguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 461 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa Bupati melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan barang milik daerah dari Pengelola Barang;
 - c. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud huruf d, maka perlu dibentuk Tim Penelitian Dalam Rangka Penghapusan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;
 - d. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dan huruf c, maka perlu

menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Peneliti Dalam Rangka Penghapusan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Peneliti Dalam Rangka Penghapusan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. KEDUA

- : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas membantu Bupati, Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai berikut :
 - a. meneliti data dan dokumen barang milik daerah yang akan dihapus;
 - b. meneliti kesesuaian pelaksanaan penghapusan dengan peraturan perundang-undangan terkait barang milik daerah;
 - c. meneliti kenyataan di lapangan; dan
 - d. menuangkan hasil penelitian fisik dan keadaan barang milik daerah yang akan dihapus dalam berita acara;

KETIGA

: Kepada Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai beban tugasnya yang besarnya dicantumkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

KEEMPAT

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran yang sedang berjalan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan pada tanggal 31 Maret 2020

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salihan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN MUKUM

AKA RISDIYANTO, S.H., M.Si Pembina Tingkat I

NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/127/Kept./403.013/2020

TANGGAL: 31 Maret 2020

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENELITI DALAM RANGKA PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAN DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penasehat	Bupati Magetan Wakil Bupati Magetan	
2.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
3.	Pengarah	Asisten Administrasi dan Umum	
4.	Ketua	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan	
5.	Sekretaris	Aset Daerah Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan	
6.	Anggota	Aset Daerah 1. Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
		2. Kepala Sub Bidang Analisa dan Pelaporan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	

1	2	3	4
		3. Kepala Sub Bidang	
		Penatausahaan Aset	
		pada Badan Pendapatan,	
		Pengelolaan Keuangan	
		dan Aset Daerah	
		4. Kepala Sub Bidang	
		Pengendalian dan Mutasi	
		pada Badan Pendapatan	
		Pengelolaan Keuangan	
		dan Aset Daerah	
		5.4 (empat) orang staf	1. Sulistyo Prihatin
		pada Badan Pendapatan,	2. Vidian Lustinayani
		Pengelolaan Keuangan	3. Sintia Rubiati
		dan Aset Daerah	4. Andik Wahyu Setiono
		Kabupaten Magetan	

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Rembina Tingkat I
NIP.19740206 2000003 1 004